



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Kolonel H. Soetadji Nomor.33 Telepon/Faximile. (0552) 2020215, Email: setdprdkaltara@gmail.com Kode Pos. 77212

TANJUNG SELOR

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 165/ 017/K.SETWAN-I/2022

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN NOMOR
165/016/K.SETWAN-I/2022 TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN OPERATOR
SIPD, SIMDA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN
ANGGARAN 2022**

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang : :
- Bahwa agar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan kegiatan-kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat, maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu-(LS), Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji, Tunjangan Sekretariat Dan Anggota DPRD Di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022 dalam suatu Keputusan Pengguna Anggaran;
 - Sehubungan adanya pergantian / mutasi pejabat eselon III (administrator), mengakibatkan terjadi perubahan/ pergeseran nama PPTK serta Kegiatannya dengan menyesuaikan fungsinya dan bagian masing-masing di lingkungan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran tentang tentang Perubahan Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu-(LS), Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji, Tunjangan Sekretariat Dan Anggota DPRD Operator SIPD Di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022 dalam suatu Keputusan Pengguna Anggaran.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Tahun Anggaran 2022.
18. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara No. tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan DPRD Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 tahun 2019 Tentang Tata Tertib Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk dan Mengangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah yang namanya tersebut dalam keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu-(LS), Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji, Tunjangan Sekretariat Dan Anggota DPRD Operator SIPD Di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** :Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Pembantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU melaksanakan kegiatan dilingkup Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terinci dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini dan bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Pembantu Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- Dalam Permendagri 77/2020, salah satu Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD). PPK SKPD mempunyai tugas dan wewenang:
1. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 2. menyiapkan SPM;
 3. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 4. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
 5. menyusun laporan keuangan SKPD.

6. Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana tersebut diatas, PPK SKPD melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu:
7. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya;
8. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan; dan
9. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.

Operator SIPD bertugas melakukan pemetaan, pengumpulan, pengisian, validasi, serta evaluasi data pembangunan daerah dengan menggunakan aplikasi Data Berbasis Elektronik/ e-Database melalui tahapan:

- a) pemetaan kebutuhan data;
- b) pengumpulan data;
- c) pengisian data hasil pengumpulan ke dalam aplikasi Data Berbasis Elektronik/ e-Database;
- d) validasi data pada aplikasi Data Berbasis Elektronik/ eDatabase; dan
- e) evaluasi data.

KETIGA

: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU melaksanakan kegiatan dilingkup Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terinci dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini dan bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran, “membantu tugas” PA / KPA tersebut adalah tugas yang ditentukan oleh PA/KPA dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja yang melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, Dalam Permendagri 77/2020, salah satu Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPTK). PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA. Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/ KPA meliputi:

1. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
2. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
3. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub kegiatan meliputi:

- a) menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
- b) memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
- c) melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada PA/KPA.

Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan meliputi:

- 1) menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;

- 2) menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
- 3) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan

KEEMPAT : Akibat dikeluarkannya Keputusan ini kepada Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dan KETIGA diberikan honorarium setiap bulannya dan segala biaya yang dikeluarkan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 18 Juli 2022

Sekretaris DPRD
Sebagai Pengguna Anggaran,



IMAN PANDI, SH.,M.AP
Jabatan Madya /IV/d
NIP. 19831231199803 1 036

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth ;

1. Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
6. Masing-masing Pejabat yang bersangkutan.

TANGGAL : 18 Juli 2022

DAFTAR : Nama, Jabatan/Pangkat Golongan Ruang Sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Operator SIPD, SIMDA Di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut ;

No.	NAMA/ NIP/ JABATAN/ PANGKAT GOLONGAN RUANG	KETERANGAN
1.	Hj. TETRIYANTI, S.Pi NIP. 197708202008012022 Penata Tk.I (III/d) KABAG UMUM Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)
2.	Ir H. SUWARDI, M.Si NIP. 196706031998031006 Pembina Tingkat.I / IV. b Kabag Penganggaran & Pengawasan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.	PPTK (Daftar kegiatan terlampir)
3.	DEDY TRI WAHYUDI, SH.,MH NIP. 198312252009021002 Penata Tk.I (III/d) Kabag Hukum & Persidangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	PPTK (Daftar kegiatan terlampir)
4.	RUSNAINI, SE., MM NIP. 198110152006042013 PEMBINA / IV.a Analisis Kebijakan Ahli Muda Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.	PPTK (Daftar kegiatan terlampir)
5.	MUHAMMAD RIDWAN, SE NIP. 197012071992031005 Penata Tk.I (III/d) Analisis Kebijakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.	PPTK (Daftar kegiatan terlampir)
6.	SUARNA RANTE MASAKKE TIBIAN, SE NIP. 197312242006041015 Penata Tk.I (III/d) Analisis Kebijakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.	PPTK (Daftar kegiatan terlampir)
7.	ISWANDI IBRAHIMSYAH, SH., MH NIP. 197907112007011006 Penata Tk.I (III/d) Perisalah Legislatif Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	PPTK (Daftar kegiatan terlampir)
8.	SEPTINORAH, SE NIP. 197509172003122007 Penata TK.I / III.d Kasubag Tata Usaha dan Kehumasan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	PPTK (Daftar kegiatan terlampir)
9.	Novita Limbong, S.Sos NIP. 198811302015032002 Penata Muda TK.I (III/b) Analisis Perencanaan	OPERATOR SIPD
10.	Warham, SE.Ak NIP. 199201092018021001 Penata Muda TK.I (III/b) Analisis Pengelolaan Keuangan	Operator SIMDA

Sekretaris DPRD
Salah satu Anggota,
Muhammad Panti, SH., M.AP
NIP. 196812231998031036
Pembina Muda /IV.d

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN																		
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								T-1	T				PPTK					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15				
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	02				SEKRETARIAT DPRD								90,939,336,956	399,935,448	0	0	91,339,272,404	
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								41,131,821,585	295,935,448	0	0	41,427,757,033	
4	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								115,470,000	0	0	0	115,470,000	
4	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			115,470,000	0	0	0	0	115,470,000	RUSNAINI,SE.,MM			
4	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								5,279,609,365	39,703,448	0	0	5,319,312,813	
4	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4,635,889,365	0	0	0	0	4,635,889,365	RUSNAINI,SE.,MM			
4	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			643,720,000	39,703,448	0	0	0	683,423,448	RUSNAINI,SE.,MM			
4	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								144,000,000	0	0	0	144,000,000	
4	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			84,000,000	0	0	0	0	84,000,000	RUSNAINI,SE.,MM			
4	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			60,000,000	0	0	0	0	60,000,000	RUSNAINI,SE.,MM			
4	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								1,716,295,166	256,232,000	0	0	1,972,527,166	
4	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			9,768,000	232,000	0	0	0	10,000,000	RUSNAINI,SE.,MM			
4	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	250,000,000	0	0	0	250,000,000	SEPTINORAH, SE			
4	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25,900,000	6,000,000	0	0	0	31,900,000	SEPTINORAH, SE			
4	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			499,996,752	0	0	0	0	499,996,752	SEPTINORAH, SE			

4	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			228,830,414	0	0	0	228,830,414	SEPTINORAH, SE
4	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			19,800,000	0	0	0	19,800,000	SEPTINORAH, SE
4	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			932,000,000	0	0	0	932,000,000	SEPTINORAH, SE
4	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4,451,780,184	0	0	0	4,451,780,184	
4	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			28,010,000	0	0	0	28,010,000	SEPTINORAH, SE
4	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			362,835,000	0	0	0	362,835,000	RUSNAINI,SE,,MM
4	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			299,500,000	0	0	0	299,500,000	SEPTINORAH, SE
4	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3,761,435,184	0	0	0	3,761,435,184	SEPTINORAH, SE
4	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				546,816,985	0	0	0	546,816,985	
4	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			400,000,000	0	0	0	400,000,000	SEPTINORAH, SE
4	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			146,816,985	0	0	0	146,816,985	SEPTINORAH, SE

NAMA, JABATAN/PANGKAT GOLONGAN RUANG, KEGIATAN SEBAGAI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPTK SKPD) SEKRETARIAT
DPRD PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2022 SEBAGAI BERIKUT :

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				PPTK	
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
4	02	01	1.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				27,514,782,612	0	0	0	27,514,782,612	
4	02	01	1.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			26,644,697,612	0	0	0	26,644,697,612	Ir.H.M.SUWARDI,M.Si
4	02	01	1.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			470,085,000	0	0	0	470,085,000	SUARNA RANTE MASAKKE TIBIAN, SE
4	02	01	1.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			400,000,000	0	0	0	400,000,000	MUHAMMAD RIDWAN, SE
4	02	01	1.16		Layanan Adminstrasi DPRD				1,363,067,273	0	0	0	1,363,067,273	
4	02	01	1.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,363,067,273	0	0	0	1,363,067,273	DEDY TRI WAHYUDI, SH.,MH
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				49,807,515,371	104,000,000	0	0	49,911,515,371	
4	02	02	1.01		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD				3,373,185,498	0	0	0	3,373,185,498	
4	02	02	1.01	02	Pembahasan Rancangan Perda (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,716,911,768	0	0	0	1,716,911,768	DEDY TRI WAHYUDI, SH.,MH
4	02	02	1.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,656,273,730	0	0	0	1,656,273,730	DEDY TRI WAHYUDI, SH.,MH
4	02	02	1.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran				1,634,550,000	104,000,000	0	0	1,738,550,000	
4	02	02	1.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,634,550,000	104,000,000	0	0	1,738,550,000	Ir.H.M.SUWARDI,M.Si
4	02	02	1.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				794,989,879	0	0	0	794,989,879	
4	02	02	1.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Sekretariat DPRD)				349,990,000	0	0	0	349,990,000	Ir.H.M.SUWARDI,M.Si
4	02	02	1.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			444,999,879	0	0	0	444,999,879	MUHAMMAD RIDWAN, SE
4	02	02	1.04		Peningkatan Kapasitas DPRD				15,296,060,732	0	0	0	15,296,060,732	
4	02	02	1.04	02	Bimbingan Teknis DPRD (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,478,960,100	0	0	0	2,478,960,100	SUARNA RANTE MASAKKE TIBIAN, SE
4	02	02	1.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			11,820,260,632	0	0	0	11,820,260,632	DEDY TRI WAHYUDI, SH.,MH
4	02	02	1.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			663,496,000	0	0	0	663,496,000	DEDY TRI WAHYUDI, SH.,MH

4	02	02	1.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			333,344,000	0	0	0	0	333,344,000	ISWANDI IBRAHIMSYAH,SH.,MH
4	02	02	1.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				20,998,729,262	0	0	0	0	20,998,729,262	
4	02	02	1.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8,000,000,000	0	0	0	0	8,000,000,000	ISWANDI IBRAHIMSYAH,SH.,MH
4	02	02	1.05	03	Pelaksanaan Reses (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12,998,729,262	0	0	0	0	12,998,729,262	SUARNA RANTE MASAKKE TIBIAN, SE
4	02	02	1.08		Fasilitasi Tugas DPRD				7,710,000,000	0	0	0	0	7,710,000,000	
4	02	02	1.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Sekretariat DPRD)				7,710,000,000	0	0	0	0	7,710,000,000	ISWANDI IBRAHIMSYAH,SH.,MH

Tanjung Selor, 18 Juli 2022
Sekretaris DPRD,
Sebagai Pengguna Anggaran



Masa PANDI.SH..M.AP
NP 199803 1 036
Pembina Utama Madya /IV.d